



PUTUSAN

Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Admen als Men Bin Ahmad Zaini (Alm);
Tempat lahir : Padang Tepong Kab. Empat Lawang;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 13 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Meranti 04 Rt. 10 w. 03 Kel. Sawah Lebar
Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Admen als Men Bin Ahmad Zaini (alm) ditangkap tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa Admen als Men Bin Ahmad Zaini (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu A.Yamin, S.H., M.H., dan DD Syahfutra Amir, S.H. adalah Advokat/

Halaman 1 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum OMENG LAW OFFICE & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Timur Indah 02 Gang 03 No 45, baik sendiri maupun bersama- sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu : Nomor 439/SK/X/2021/PN Bgl tanggal 5 Oktober 2021 .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 365 /Pid.B/2021/PN Bgl tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor :365 /Pid.B/2021/PN Bgl tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Admen Als Men Bin Ahmad Zaini (Alm)** bersama dengan **JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin SUSTEMAN (berkas penuntutan terpisah)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Admen dengan pidana penjara selama 20(dua puluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu, panjang ± 28 Cm warna silver, bergagang kayu warna coklat, sarung kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk bloodes
 - 1 (satu) masker warna putih.
 - 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL.
 - 1 (satu) ikat pinggang.

Halaman 2 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) baju dalaman warna hitam.
- (dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam
Nopol : BD-4395-EN
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol : BD-3095-EW
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih.
- 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.
- (dirampas untuk negara)

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tertanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Terdakwa memohon keringanan karena Terdakwa sudah tua dan merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah.

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasehat Hukum tertanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan :

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa Mengakui kesalahannya dan sangat menyesal
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dimuka persidangan kepada keluarga korban
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar

I. PERMOHONAN:

Halaman 3 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa ADMEN Bin AHMAD ZAINI(Alm) memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia

agar memutuskan sebagai berikut

1. Memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ADMEN Bin AHMAD ZAINI(Alm);
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
3. Apabila Majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini memutuskan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Kami Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada majelis Hakim yang mulia agar menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol: BD-4395-EN Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 29 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Setelah mendengarkan dan menyimak kembali Pledooi/ Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ADMEN BIN AHMAD ZAINI (ALM) sebagaimana dibacakan pada Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim :

1. Memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang ringan ringannya kepada terdakwa ADMEN BIN AHMAD ZAINI (ALM);
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
3. Apabila majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini memutuskan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
4. Memohon kepada majelis hakim menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol BD 4395 EN dikembalikan kepada terdakwa;

Kami selaku Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa ADMEN BIN AHMAD ZAINI (ALM), berpendapat bahwa sesuai dengan alat alat bukti yang sah, fakta fakta persidangan, dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti

Halaman 4 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini bahwa perbuatan terdakwa sangatlah sadis, dan dilakukan secara membabi buta, serta dilakukan ditempat umum sehingga mengakibatkan korban Karyanto alias Yan meninggal dunia, hal hal tersebutlah yang menjadi dasar penuntut umum dalam menentukan tuntutan.

Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa ADMEN BIN AHMAD ZAINI (ALM) menyatakan tetap pada Tuntutan kami, begitu pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol BD 4395 EN agar dirampas untuk negara. Oleh sebab itu kami mohon agar Majelis Hakim menolak Pembelaan/Pledooi Terdakwa dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan kami.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum tetap pada nota pembelaan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya secara lisan.

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa Admen Als Men Bin Ahmad Zaini (Alm), pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.26 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi JIGEN (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk datang kerumahnya dan menceritakan di telpon bahwa mantan isteri Terdakwa yang merupakan mertua saksi JIGEN tidak berani pulang kerumahnya dan menginap di rumah saksi JIGEN sejak hari Sabtu karena tidak berani selalu dianiaya dengan dipukuli dan dicekik oleh YAN (korban), sehingga Terdakwa tersulut emosi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi JIGEN "IYA AKU SITU"

Halaman 5 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang Terdakwa sudah dendam dengan YAN sejak 2017 ketika ia mengambil isteri Terdakwa menjadi isterinya, lalu sebelum berangkat Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis garpu (pisau cap garpu) panjang sekira 28 CM warna silver (perak) bergagang kayu coklat milik Terdakwa dari dalam kamar, selanjutnya Terdakwa bertemu saksi JIGEN dirumahnya dan bertemu juga dengan mantan isteri Terdakwa SUSMI ANITA, dan saat itu YAN masih menantang saksi JIGEN melalui percakapan WA, kemudian saksi JIGEN mengatakan kepada Terdakwa "YAH AYOLAH KITA KESITU, YAN NUNGGU DISITU" maka Terdakwa dan saksi JIGEN menuju lokasi YAN dengan masing-masing menggunakan sepeda motor, Terdakwa menggunakan sepeda motor JUPITER dan saksi ZIGEN menggunakan sepeda motor SCOOPY posisi sepeda motor ZIGEN didepan, sesampai di jalan raya depan INDOMARET ada korban YAN berdiri disamping sepeda motornya, sehingga sepeda motor kami berhentikan dan ZIGEN langsung turun dari sepeda motor Terdakwa juga mengikuti, langsung saksi ZIGEN mendekati korban saat posisi membelakangi kemudian berbalik badan dan saksi ZIGEN langsung meninju korban dan terjadilah perkelahian antara saksi ZIGEN dan YAN kemudian Terdakwa juga ikut berkelahi membantu saksi ZIGEN dimana Terdakwa juga ada meninju dan juga ditinju, lalu Terdakwa mengambil senjata tajam yang Terdakwa selipkan dipinggir sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan kearah tubuh korban berkali-kali lebih dari tiga kali sampai korban tersungkur dipinggir jalan, ketika masih tersungkur Terdakwa kembali menusuk korban beberapa kali, ketika korban tidak melawan lagi dan tidak bergerak lagi maka Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa mau pergi mengambil sepeda motor tetapi orang sudah ramai didekat sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa masuk ke dalam satu warung mencari perlindungan, didalam warung tersebut Terdakwa meminta kepada pemilik untuk menghubungi Polisi, dan selang beberapa lama Polisi datang dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Jigen Saputra Als Jigen Bin Suteman tersebut, menyebabkan Korban Aryanto Alias Yan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor :VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang dilukan oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan

- Hidung, terdapat darah dalam hidung
- Mulut terdapat gumpalan darah berwarna merah kehitaman.

Halaman 6 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada Terdapat dua buah luka terbuka pada dada kanan : luka pertama terletak didada kanan atas, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka kedua terletak tepat dibawah ketiak kanan berbentuk celah, abats tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam empat sentimeter.
- Punggung :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan tepat dibawah ketiak sisi kanan, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu koma dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Sebelah kiri terdapat luka terbuka pada punggung kiri tepat dibawah ketiak sisi kiri, bentuk celah, batas, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter, lebar tiga koma empat sentimeter dalam enam koma lima sentimeter
- Anggota gerak,
Ekstremitas Atas.
Atas kanan: ditemukan dua luka terbuka pada lengan ats sisi kanan, luka terbuka merenggang, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lebar empat sentimeter dalam tiga sentimeter dan luka kedua pada lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeterdalam lima sentimeter. Luka pertama dan kedua tampak berhubungan. Ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kanan bagian dalam berbentuk garis batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.
- 1. Atas Kiri : ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat

Halaman 7 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

Ekstermitas Bawah :

Dibawah kiri :

- a. Ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada tungkai atas sisi kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter. Luka kedua terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma satu sentimeter, lebar tiga koma satu sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, luka ketiga terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam dua koma tujuh sentimeter.
- b. Ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang. Bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam satu sentimeter.

Dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa tusukan pada dada punggung dan anggota gerak atas kanan dan kiri serta ditemukan luka iris pada anggota gerak atas kanan. Waktu kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringan dibawah kuku pucat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Admen Als Men Bin Ahmad Zaini (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang

Halaman 8 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.26 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi JIGEN (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk datang kerumahnya dan menceritakan di telpon bahwa mantan isteri Terdakwa yang merupakan mertua saksi JIGEN tidak berani pulang kerumahnya dan menginap di rumah saksi JIGEN sejak hari Sabtu karena tidak berani selalu dianiaya dengan dipukuli dan dicekik oleh YAN (korban), sehingga Terdakwa tersulut emosi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi JIGEN "IYA AKU SITU" karena memang Terdakwa sudah dendam dengan YAN sejak 2017 ketika ia mengambil isteri Terdakwa menjadi isterinya, lalu sebelum berangkat Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis garpu (pisau cap garpu) panjang sekira 28 CM warna silver (perak) bergagang kayu coklat milik Terdakwa dari dalam kamar, selanjutnya Terdakwa bertemu saksi JIGEN dirumahnya dan bertemu juga dengan mantan isteri Terdakwa SUSMI ANITA, dan saat itu YAN masih menantang saksi JIGEN melalui percakapan WA, kemudian saksi JIGEN mengatakan kepada Terdakwa "YAH AYOLAH KITA KESITU, YAN NUNGGU DISITU" maka Terdakwa dan saksi JIGEN menuju lokasi YAN dengan masing-masing menggunakan sepeda motor, Terdakwa menggunakan sepeda motor JUPITER dan saksi ZIGEN menggunakan sepeda motor SCOOPY posisi sepeda motor ZIGEN didepan, sesampai di jalan raya depan INDOMARET ada korban YAN berdiri disamping sepeda motornya, sehingga sepeda motor kami berhenti dan ZIGEN langsung turun dari sepeda motor Terdakwa juga mengikuti, langsung saksi ZIGEN mendekati korban saat posisi membelakangi kemudian berbalik badan dan saksi ZIGEN langsung meninju korban dan terjadilah perkelahian antara saksi ZIGEN dan YAN kemudian Terdakwa juga ikut berkelahi membantu saksi ZIGEN dimana Terdakwa juga ada meninju dan juga ditinju, lalu Terdakwa mengambil senjata tajam yang Terdakwa selipkan dipinggir sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan kearah tubuh korban berkali-kali lebih dari tiga kali sampai korban tersungkur dipinggir jalan, ketika masih tersungkur Terdakwa kembali menusuk korban beberapa kali tetapi dibagian mana Terdakwa tidak tahu, ketika korban tidak melawan lagi dan tidak bergerak lagi maka Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa mau pergi mengambil sepeda motor tetapi orang sudah ramai didekat sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa

Halaman 9 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



masuk ke dalam satu warung mencari perlindungan, didalam warung tersebut Terdakwa meminta kepada pemilik untuk menghubungi Polisi, dan selang beberapa lama Polisi datang dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Jigen Saputra Als Jigen Bin Suteman tersebut, menyebabkan Korban Aryanto Alias Yan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor :VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang dilukan oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan

- Hidung, terdapat darah dalam hidung
- Mulut terdapat gumpalan darah berwarna merah kehitaman.
- Dada Terdapat dua buah luka terbuka pada dada kanan : luka pertama terletak didada kanan atas, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka kedua terletak tepat dibawah ketiak kanan berbentuk celah, abats tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam empat sentimeter.
- Punggung :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan tepat dibawah ketiak sisi kanan, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu koma dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Sebelah kiri terdapat luka terbuka pada punggung kiri tepat dibawah ketiak sisi kiri, bentuk celah, batas, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter, lebar tiga koma empat sentimeter dalam enam koma lima sentimeter.
- Anggota gerak,
Ekstremitas Atas.

2. Atas kanan: ditemukan dua luka terbuka pada lengan ats sisi kanan, luka terbuka merenggang, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lebar empat sentimeter dalam tiga sentimeter dan



luka kedua pada lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dalam lima sentimeter. Luka pertama dan kedua tampak berhubungan. Ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kanan bagian dalam berbentuk garis batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

3. Atas Kiri : ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

Ekstermitas Bawah :

Dibawah kiri :

- c. Ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada tungkai atas sisi kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter. Luka kedua terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma satu sentimeter, lebar tiga koma satu sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, luka ketiga terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam dua koma tujuh sentimeter.
- d. Ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang. Bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam satu sentimeter.

Dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa tusukan pada dada punggung dan anggota gerak atas kanan dan kiri serta ditemukan luka iris pada anggota gerak atas kanan. Waktu kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan,



kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringan dibawah kuku pucat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Admen Als Men Bin Ahmad Zaini (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.26 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi JIGEN (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk datang kerumahnya dan menceritakan di telpon bahwa mantan isteri Terdakwa yang merupakan mertua saksi JIGEN tidak berani pulang kerumahnya dan menginap di rumah saksi JIGEN sejak hari Sabtu karena tidak berani selalu dianiaya dengan dipukuli dan dicekik oleh YAN (korban), sehingga Terdakwa tersulut emosi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi JIGEN "IYA AKU SITU" karena memang Terdakwa sudah dendam dengan YAN sejak 2017 ketika ia mengambil isteri Terdakwa menjadi isterinya, lalu sebelum berangkat Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis garpu (pisau cap garpu) panjang sekira 28 CM warna silver (perak) bergagang kayu coklat milik Terdakwa dari dalam kamar, selanjutnya Terdakwa bertemu saksi JIGEN dirumahnya dan bertemu juga dengan mantan isteri Terdakwa SUSMI ANITA, dan saat itu YAN masih menantang saksi JIGEN melalui percakapan WA, kemudian saksi JIGEN mengatakan kepada Terdakwa "YAH AYOLAH KITA KESITU, YAN NUNGGU DISITU" maka Terdakwa dan saksi JIGEN menuju lokasi YAN dengan masing-masing menggunakan sepeda motor, Terdakwa menggunakan sepeda motor JUPITER dan saksi ZIGEN menggunakan sepeda motor SCOOPY posisi sepeda motor ZIGEN didepan, sesampai di jalan raya depan INDOMARET ada korban YAN berdiri disamping sepeda motornya, sehingga sepeda motor kami berhenti dan ZIGEN langsung turun dari sepeda motor Terdakwa juga mengikuti, langsung saksi ZIGEN mendekati korban saat posisi membelakangi

Halaman 12 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berbalik badan dan saksi ZIGEN langsung meninju korban dan terjadilah perkelahian antara saksi ZIGEN dan YAN kemudian Terdakwa juga ikut berkelahi membantu saksi ZIGEN dimana Terdakwa juga ada meninju dan juga ditinju, lalu Terdakwa mengambil senjata tajam yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan kearah tubuh korban berkali-kali lebih dari tiga kali sampai korban tersungkur dipinggir jalan, ketika masih tersungkur Terdakwa kembali menusuk korban beberapa kali tetapi dibagian mana Terdakwa tidak tahu, ketika korban tidak melawan lagi dan tidak bergerak lagi maka Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa mau pergi mengambil sepeda motor tetapi orang sudah ramai didekat sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa masuk ke dalam satu warung mencari perlindungan, didalam warung tersebut Terdakwa meminta kepada pemilik untuk menghubungi Polisi, dan selang beberapa lama Polisi datang dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Jigen Saputra Als Jigen Bin Suteman tersebut, menyebabkan Korban Aryanto Alias Yan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor :VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang dilukan oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan

- Hidung, terdapat darah dalam hidung
- Mulut terdapat gumpalan darah berwarna merah kehitaman.
- Dada Terdapat dua buah luka terbuka pada dada kanan : luka pertama terletak didada kanan atas, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka kedua terletak tepat dibawah ketiak kanan berbentuk celah, abats tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam empat sentimeter.
- Punggung :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan tepat dibawah ketiak sisi kanan, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu koma dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Sebelah kiri terdapat luka terbuka pada punggung kiri tepat dibawah ketiak sisi kiri, bentuk celah, batas, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip,

Halaman 13 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter, lebar tiga koma empat sentimeter dalam enam koma lima sentimeter.

- Anggota gerak,
Ekstremitas Atas.

4. Atas kanan: ditemukan dua luka terbuka pada lengan atas sisi kanan, luka terbuka merenggang, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lebar empat sentimeter dalam tiga sentimeter dan luka kedua pada lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dalam lima sentimeter. Luka pertama dan kedua tampak berhubungan. Ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kanan bagian dalam berbentuk garis batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

5. Atas Kiri : ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

Ekstremitas Bawah :

Dibawah kiri :

e. Ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada tungkai atas sisi kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter. Luka kedua terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma satu sentimeter, lebar tiga koma satu sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, luka ketiga terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam dua koma tujuh sentimeter.



- f. Ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang. Bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam satu sentimeter.

Dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa tusukan pada dada punggung dan anggota gerak atas kanan dan kiri serta ditemukan luka iris pada anggota gerak atas kanan. Waktu kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringan dibawah kuku pucat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.Saksi SUSMI ANITA ALIAS EMI BINTI ALM. MAT IMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga yaitu mantan isteri dari terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saksi di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama KARYANTO Alias YAN Bin MUSTARI, orang tersebut adalah suami siri saksi ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, orang tersebut adalah mantan suami saya dan saya mengenal saksi Jigen, orang tersebut adalah anak menantu saya (suami dari anak saya yang bernama eva) ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB saya datang ke rumah anak menantu saya saksi Jigen Saputra di Jalan Bukit Barisan Karabela RT. 10 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat sedang berada di rumah saudara Jigen tiba-tiba lewat korban dengan menggunakan sepeda motor di depan rumah saksi Jigen dan berhenti di depan rumah saksi Jigen dan korban langsung berkata kepada saya “MASIH JUGO KAU PAI TEMPEK EVA, AKU LAH NGECEK JANGAN LAGI KAU PAI RUMAH ANJING JIGEN TU” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkata seperti itu korban kemudian langsung pergi menggunakan sepeda motornya, setelah itu korban menghubungi saya melalui telepon dan kembali berkata "KELUARLAH KAU DARI RUMAH ANJING JIGEN TU", yang kemudian korban mematikan teleponnya dan mengirim pesan melalui WA dengan perkataan yang sama, kemudian saya menceritakan kepada saksi Jigen bahwa saya tidak berani pulang karena diancam oleh korban dan saya takut untuk pulang dan saudara Jigen mengatakan kepada saya tidak usah pulang agar saya tidur dirumahnya saja kemudian saya kedalam rumah sementara saksi Jigen duduk di luar teras rumah dan korban masih mengirim foto dan pesan melalui WA menunggu saya di depan gang yang kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang kerumah saudara Jigen dan saya tidak mengetahui siapa yang menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh saya agar saya membuat laporan kepolisi dan sekira pukul 17.00 WIB saya bersama saksi Jigen dan isteri saksi Jigen saudari Eva pergi menuju ke Polsek Ratu Agung untuk membuat laporan namun pada saat itu Laporan belum di buat dan saya bersama saksi Jigen dan isterinya pulang ke rumah dan pada saat di jalan saya kembali mendapat telepon dari korban dan korban mengatakan "KELUARLAH KAU DARI RUMAH ANJING JIGEN TU, KAU KUSELESAIKAN", dan korban mengirim foto sedang berada di depan gang dan saya kemudian mengatakan kepada saudara Jigen agar jangan pulang dulu karena korban menunggu di depan Gang dan setelah agak lama barulah saya mengatakan kepada saudara Jigen "KITO GUYUR GUYUR AJO, KALO ADO DI GANG KITO TERUS BAE, KALO IDAK ADO KITO BALIK", dan akhirnya kami sampai di rumah saksi Jigen dan Terdakwa masih menunggu di rumah saksi JIGEN dan setelah sampai saya langsung masuk kedalam rumah saksi Jigen sementara saksi Jigen dan Terdakwa duduk di luar teras rumah, kemudian sekira pukul 19.30 WIB pada saat saya keluar rumah saya melihat Tedakwa dan Terdakwa sudah tidak ada lagi di depan rumah dan saya mengatakan kepada anak saya "MANO TOBO ITU TADI" , kemudian kurang lebih berjarak sepuluh menit saudara Jigen menelpon saya mengatakan kepada saya "BUK BERINGKASLAH, YAN LA MATI DIBUNUH AYAH (Maksudnya saudara Admen), KITO MENGHINDAR DULU", dan setelah itu saya bersama anak-anak saya menyiapkan barang-barang dan kemudian saya meminta anak menantu saya yang bernama Alvin untuk menjemput saya kemudian saudara Alvin datang langsung menjemput saya, anak saya yang bungsu dan saudari Eva dan berangkat menuju kerumah kakak saya di

Halaman 16 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah penurunan dan setelah itu tidak lama saksi Jigen juga sampai dan kemudian sakai Jigen mengajak untuk kekepahyang untuk menghindari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena takut di cari keluarga korban dan saya bersama saksi Jigen, isterinya dan anak bungsu saya berangkat ke kepahyang dan setelah sampai di kepahyang saya kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga di kepahyang, dan keluarga saya menyarankan untuk melapor ke pihak polisi untuk keamanan kemudian saya bersama saksi Jigen, isterinya dan anak bungsu saya kembali ke Bengkulu dan saksi Jigen menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mendengar saat saudara Jigen mengobrol dengan Terdakwa dikarenakan saya tidak begitu memperdulikan Terdakwa ;
- Bahwa memang sebelumnya yaitu tiga tahun yang lalu saat saya masih menjadi isteri Terdakwa , saya memang pernah menjalin hubungan dengan korban kemudian Terdakwa menceraikan saya kemudian setelah kurang lebih tujuh bulan setelah bercerai korban menikahi saya, dan Terdakwa merasa sakit hati kepada korban;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban lewat HP kakak saya, saya tidak melihat langsung;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelpon saudara dan mengatakan “BUK BERINGKASLAH, YAN LA MATI DIBUNUH AYAH (Maksudnya saudara Admen), KITO MENGHINDAR DULU” dan Saya tidak menanyakan alasan terdakwa melakukan hal tersebut pada saat Terdakwa telepon saya;
- Bahwa saya ada menceritakan kepada saksi Jigen tentang saya di ancam oleh korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya pada saat saksi Jigen menghubungi saudara Admen.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya foto 1, untuk foto 2 sampai dengan foto 14 saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi jarang ribut selama bersama korban;
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian tersebut saya ada ribut dengan korban yang mana korban marah kepada saya karena saya kerumah anak saya yang bernama eva dan pada saat itu saya sempat di cekik oleh korban;
- Bahwa alasan korban melarang saya bertemu anak saya yang bernama eva tersebut karena korban cemburu;
- Bahwa saksi pisah dengan Terdakwa sudah 2 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah dengan Terdakwa selama lima bulan saya menikah dengan korban dan Kenal dengan korban sudah lama;
- Bahwa saksi berhubungan dengan korban sudah lima tahun;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan korban dari sebelum saya pisah dengan Terdakwa ;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
 6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
 7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 8. 1 (satu) masker warna putih;
 9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
 10. 1 (satu) ikat pinggang;
 11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
 12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
 13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
 14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
 15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2.Saksi A. Rani Alias Rani Bin Alm. Ruwana di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saya di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan RAtu Agung Kota

Halaman **18** dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, adapun korbannya seorang laki-laki yang tidak saya kenal, kemudian pelakunya ada dua orang laki-laki namun untuk namanya saya tidak mengetahui dan saya tidak mengenalinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut karena saya tidak mengenali kedua pelaku;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa yaitu terdakwa yang tua (saudara Admen) menggunakan pisau dengan panjang 20 cm warna putih, kemudian untuk terdakwa yang muda (saudara Jigen) saya tidak mengetahui jenis senjata yang dibawanya namun yang saya lihat terdakwa yang muda (saudara Jigen) tersebut memegang sesuatu benda di pinggang sebelah kanan terdakwa muda (saudara Jigen) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saya melihat terdakwa yang tua (saudara Admen) mengeluarkan pisau pada saat pertama kali yang hanya berjarak dengan saya lebih kurang sekira lima meter dari saya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saya sedang berdiri di halaman bakso Mas Min Tebeng untuk menunggu parkir, lalu datangla korban dari arah Sawah Lebar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan berhenti di pinggir jalan pas di depan bakso Mas Min Tebeng yang pada saat itu hanya berjarak lebih kurang lima meter dari posisi saya, kemudian korban saya melihat sibuk menelepon yang saya tidak dengar apa percakapan korban tersebut, kemudian sekira lima belas menit kemudian datanglah dua orang yang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z terdakwa yang tua (Admen) dan sepeda motor Honda Scoopy terdakwa yang muda (Jigen) berhenti dibelakang korban yang berjarak lebih kurang satu meter, kemudian yang saya lihat dan dengar pada saat itu terdakwa yang tua (Admen) mengatakan "Hey Kau" kepada korban lalu langsung menyerang korban dan korban menghindar sehingga helm yang digunakan korban tersebut terlepas dari kepala korban dan kemudian korban berlari ke seberang jalan dan ke dua terdakwa mengejar korban dengan terdakwa tua (Admen) menenteng pisau dan terdakwa muda (Jigen) memegang sesuatu benda dipinggang kanannya, kemudian pada saat disebelang jalan tersebut korban terjatuh dan terdakwa tua (Admen) langsung menusuk korban yang saya tidak ketahui dibagian mana dan korban sempat berteriak "Minta Tolong" sambil bergerak hendak berlari namun saya tidak melihat lagi terdakwa yang tua (Admen) menusuk korban lagi karena pada saat itu saya tidak berani melihat kejadian tersebut dan juga pada saat itu situasi penerangan kurang ada cahaya sinar lampu namun saya

Halaman 19 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mendengar kata-kata dari terdakwa yang muda (Jigen) yaitu “UDAHLAH LAH MATI DIO TU”, kemudian kedua terdakwa tersebut lari menuju sepeda motor mereka lalu terdakwa yang muda (Jigen) langsung kabur dan terdakwa yang tua (Admen) juga mencoba untuk kabur namun sepeda motor terdakwa yang tua (Admen) susah hidup karena sepeda motornya harus di engkol, lalu sepeda motor terdakwa yang tua (Admen) hidup dan sempat berjalan lebih kurang dua meter dari posisinya dan warga langsung mencoba mengamankan terdakwa yang tua (Admen) hingga sepeda motornya terjatuh, kemudian terdakwa yang tua (Admen) langsung mengeluarkan sebilah pisau tersebut dari pinggangnya dan warga menghindar namun tidak membiarkan terdakwa yang tua (Admen) lari, kemudian terdakwa yang tua (Admen) berlari kecil menuju gang di belakang indomaret sebelah Bakso Mas Min Tebeng dan ikuti warga agar terdakwa yang tua (Admen) tidak berlari dan kemudian terdakwa yang tua (Admen) langsung masuk kedalam warung milik warga dan warga mengikuti terdakwa yang tua (Admen) tersebut langsung mengamankan warung tersebut agar terdakwa yang tua (Admen) tidak lari sambil menunggu polisi datang, kemudian setelah itu saya tidak mengetahui lagi kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak berani melihat korban setelah kejadian.
- Bahwa yang datang duluan adalah terdakwa yang tua (Admen) baru di susul oleh terdakwa yang muda (Jigen);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ngomong “Hey Kau” adalah terdakwa yang tua (Admen);
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang paker di depan Bakso Mas Min Tebeng dan saya bekerja dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat korban sampai di lokasi kejadian, korban sedang duduk di atas sepeda motornya dan sekira 15 menit kemudian terdakwa Admen dan terdakwa Jigen menghampiri korban;
- Bahwa setahu saksi dua orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;

Halaman 20 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
8. 1 (satu) masker warna putih;
9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
10. 1 (satu) ikat pinggang;
11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dalam hal bahwa pada saat kejadian, saksi JIGEN SAPUTRA tidak ada mengatakan, "udahlah mati dio tu, " tetapi yang mengatakan tersebut adalah Terdakwa.

3.Saksi Ilham Rahmatika Setiawan Alias Ilham Bin Joni Setiawan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saya di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, adapun korbannya seorang laki-laki yang tidak saya kenal, kemudian pelakunya ada dua orang laki-laki namun untuk namanya saya tidak mengetahui dan saya tidak mengenalinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB pada saat saya sedang dalam perjalanan dari bengkel di daerah sawah lebar menuju kebun tebeng dan saat saya sampai di depan indomaret saya melihat ada tiga unit sepeda motor yang berhenti di depan bakso Pak Min tebeng di samping indomaret dan yang saya lihat pada saat itu ada tiga orang posisi berdiri pada awalnya dari pinggir jalan saya melihat ketiga orang tersebut cecok mulut dan terjadi dorong dorongan antara dua terdakwa dan satu

Halaman 21 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



korban dan pada saat itu terdakwa yang muda (saudara Jigen) mendorong korban dari arah depan sehingga korban terdorong ketengah jalan dan dikarenakan sepeda motor saya masih dalam keadaan berjalan saya sempat menabrak korban namun dikarenakan saya pelan korban tidak terjatuh kemudian saya memarkirkan kendaraan saya di depan indomaret dengan maksud melerai kejadian tersebut dan korban kemudian berlari kearah seberang jalan dan pada saat posisi di tengah jalan terdakwa yang tua (saudara Admen) mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusuk kearah tubuh korban sehingga saya tidak jadi melerai dan yang saya lihat korban kemudian berlari keseberang jalan di samping dekat gerobak penjual gorengan dan sempat berteriak "MINTA TOLONG" dan terdakwa mengejar korban sampai keseberang jalan, dan terdakwa yang muda (saudara Jigen) juga mengejar korban keseberang jalan kemudian korban terjatuh ke depan gerobak dan saat terjatuh terdakwa yang tua (saudara Admen) menusuk kembali korban sebanyak dua kali dikarenakan sudah banyak warga kemudian setelah itu kedua terdakwa lari menuju kearah sepeda motor mereka, terdakwa yang muda (saudara Jigen) langsung kabur dan terdakwa yang tua (saudara Admen) mencoba untuk kabur namun sudah banyak warga yang menghadang sehingga terdakwa yang tua (saudara Admen) tidak bisa melarikan diri dikarenakan terdakwa yang tua (saudara Admen) masih memegang pisau sehingga warga tidak berani mendekat kemudian terdakwa yang tua (saudara Admen) berlari menuju gang di belakang indomaret sebelah Bakso Mas Min Tebeng dan diikuti warga agar terdakwa yang tua (saudara Admen) tidak berlari dan kemudian terdakwa yang tua (saudara Admen) masuk kedalam warung milik warga dan warga yang mengikuti terdakwa yang tua (saudara Admen) tersebut langsung mengamankan warung tersebut agar terdakwa yang tua (saudara Admen) tidak berlari sambil menunggu polisi datang dan saya mencoba menghubungi polisi;

- Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian tersebut ada pencahayaan lampu dari Bakso Mas Min, Indomaret dan Masjid Al Istiqomah;
- Bahwa yang saksi lihat yang menusuk korban adalah terdakwa yang tua (saudara Admen) sebanyak empat kali;
- Bahwa dengan cara awalnya terjadi cekcok mulut dan sempat terjadi dorong dorongan antara dua orang terdakwa dan satu korban, yang kemudian salah terdakwa yang tua (saudara Admen) menusuk korban dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau dengan panjang 20 cm berwarna putih bergagang kayu warna coklat;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa menurut saksi, jarak antara terdakwa dan korban dekat;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
 6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
 7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 8. 1 (satu) masker warna putih;
 9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
 10. 1 (satu) ikat pinggang;
 11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
 12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
 13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
 14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
 15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MANSYUR Alias CUN Bin MUSTARI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saya di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama KARYANTO Alias YAN Bin MUSTARI, orang tersebut adalah kakak kandung saya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 pukul 19.30 WIB di depan Gereja Kebun Tebeng Kelurahan Kebun

Halaman 23 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan yang menjadi korbannya adalah kakak kandung saya saudara Karyanto Alias Yan Bin Mustari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB. Saya sedang berada di Jalan Bangka bersama teman-teman saya dan saya mendapatkan telepon dari adik saya saudara Neng yang mengatakan bahwa kakak saya saudara Karyanto berkelahi dan kena tusuk dan luka berdarah di depan Gereja Tebeng mendengar hal tersebut saya langsung berangkat kedepan gereja dan saat sampai di depan gereja saya melihat korban sudah dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dinaikkan kedalam mobil patrol dan kondisinya sudah meninggal dan korban di bawa kerumah sakit bhayangkara dan saya menyusul kerumah sakit bhayangkara;
- Bahwa yang membunuh korban adalah saudara Admen dan saudara Jigen, saya mengetahuinya dari polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti, tetapi korban pernah bercerita kepada saya 3 bulan sebelum kejadian bahwa terdakwa Admen dan terdakwa Jigen pernah menantang korban di Pantai;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban pada saat korban mau dimandikan sebelum dimakamkan, yang saya lihat ada 11 tusukan di tubuh korban dan 1 memar di bagian kepala korban;
- Bahwa setahu saksi tidak sering cekcok; korban sering cekcok dengan isteri korban yang bernama saudari Emi.
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga terdakwa datang ke keluarga korban untuk meminta maaf termasuk istri korban sendiri yang bernama saudari Emi;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
 6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
 7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 8. 1 (satu) masker warna putih;
 9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
 10. 1 (satu) ikat pinggang;

Halaman 24 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatandlam hal yang manantang korban di pantai tersebut tidak ada.

5.Saksi. Deny Sudiwan Alias Iwan Bin Tanjung di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saya di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, adapun korbannya seorang laki-laki yang tidak saya kenal, kemudian pelakunya ada dua orang laki-laki namun untuk namanya saya tidak mengetahui dan saya tidak mengenalinya;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing yaitu seorang pakai motor Honda Scoopy warna merah hitam dan seorang lagi pakai sepeda motor bebek bukan matik;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi mendorong gerobak Kacang Rebus di depan Bakso Mas Min tebeng, sesampai di depan Bakso Mas Min Tebeng saya berkemas untuk jualan Kacang Rebus dan sekira pukul 20.00 WIB saya melihat scopyy warna hitam merah dan sepeda motor bebek datang bersamaan kedepan café kopi, dengan posisi motor berhenti dipinggir jalan sepeda motor jenis bebek diparkir di belakang motor korban, sedangkan motor scopy di parkir di sebelah motor korban dan masih di atas aspal yang kemudian kedua orang terdakwa langsung turun dari motor dan korban juga turun dari motornya dan terjadi cekcok mulut dengan posisi berdiri berhadapan, dan saat itu korban sempat ketengah jalan dan tertabrak sepeda motor, saat itu korban sempat terduduk namun berdiri lagi dan terdakwa yang tua (Admen) mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikam

Halaman 25 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kearah tubuhnya dan mengenai korban yang kemudian korban sempat berusaha menyelamatkan diri menyeberang jalan dan kadua orang terdakwa mengejar korban dan sampai di simpang jalan korban terjatuh dan tersungkur dan sempat berteriak "TOLONG, TOLONG, TOLONG", dikarenakan takut melihat kejadian tersebut saya menghindar kearah penjual es dalgona dan saya tidak melihat lagi kejadian selanjutnya dan saya tidak melihat lagi kejadian selanjutnya dan saya melihat terdakwa yang muda (Jigen) melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan terdakwa yang tua (Admen) berhasil di tahan warga, namun saat akan di tangkap terdakwa yang tua (Admen) masih memegang pisau dan berlari kebelakang indomaret dan terdakwa yang tua (Admen) berhasil diamankan polisi;

- Bahwa saksi tidak ada melihat korban membalas;
- Bahwa saksi tidak berani melihat korban setelah kejadian.
- Bahwa yang duluan datang korban baru terdakwa Admen dan terdakwa Jigen;
- Bahwa Saya tidak melihat terdakwa jigen memukul atau menusuk korban;
- Bahwa peran terdakwa yang muda (Jigen) pada saat itu menemani terdakwa yang tua (Admen) ke tempat kejadian namun pada saat terdakwa yang tua (Admen) mengejar korban, terdakwa yang muda (jigen) juga ikut mengejar korban dan terdakwa yang tua (Admen) perannya menikamkan senjata tajam ke arah tubuh korban beberapa kali;
- Bahwa jarak saksi dengan korban dan kedua terdakwa pada saat itu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang datang duluan adalah terdakwa yang tua (Admen) baru di susul oleh terdakwa yang muda (Jigen);
- Bahwa pada saat terdakwa Admen dan terdakwa Jigen cekcok dengan korban saya tidak mendengarnya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;

Halaman 26 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
8. 1 (satu) masker warna putih;
9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
10. 1 (satu) ikat pinggang;
11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Wahyu Taufik Hidayat Alias Yung Bin Parjo di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saya di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, adapun korbannya seorang laki-laki yang tidak saya kenal, kemudian pelakunya ada dua orang laki-laki namun untuk namanya saya tidak mengetahui dan saya tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat bagaimana cara kedua laki-laki tersebut melakukan pembunuhan terhadap korban karena saya saat itu berdiri dengan jarak sekira 7 (tujuh) meter (didepan warung kopi) dari tempat kejadian dan saya masih bisa melihat dengan jelas kejadiannya, dimana terdakwa yang muda (Jigen) yang mengendarai sepeda motor Scoopy dan terdakwa yang tua (Admen) mengendarai sepeda motor Jupiter Z datang beriringan kemudian berhenti di depan kedai kopi yang saya jaga, lalu yang mengendarai Scoopy menunjuk kearah korban sambil mengatakan sesuatu tetapi saya tidak mendengar dengan jelas karena suaranya pelan lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban kemudian terdakwa yang tua

Halaman 27 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



(Admen) mendekat dan menusuk korban lalu korban mundur dan sempat jatuh kemudian berdiri lagi dan lari cepat ke arah seberang jalan tetapi di kejar oleh kedua terdakwa lalu setelah diseberang jalan korban terjatuh lagi lalu terdakwa yang tua (Admen) kembali menikam korban dengan senjata tajam dibagian tubuhnya beberapa kali dan ketika itu korban berteriak seperti kata "JADILAH" tetapi terdakwa yang tua (Admen) masih menikam kemudian tidak lama korban tidak bergerak lagi dan terdakwa yang muda (Jigen) bilang seperti "CAKNYO LAH MATI TUK", kemudian kedua terdakwa pergi ke arah sepeda motornya dan ketika itu korban merangkak dan teriak TOLONG AKU tetapi tidak ada yang menolong, saya juga tidak berani menolong, kemudian terdakwa yang muda (jigen) lari ke arah Panorama dan terdakwa yang tua (Admen) sempat mau menghidupkan sepeda motor tetapi dihalangi warga ada yang seolah mau melempar pakai batu sehingga terdakwa panik dan sepeda motor jatuh dan lari ke belakang indomaret dan berlindung duduk di warung dan tidak lama sekira setengah jam diamankan oleh Polisi;

- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian tersebut ada pencahayaan lampu dari Bakso Mas Min, Indomaret dan Masjid Al Istiqomah;
- Bahwa saksi lihat sekitar enam kali korban di tusuk oleh terdakwa yang tua (Admen);
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa jigen menusuk korban, tetapi saya ada melihat terdakwa Jigen ada meninju dada kiri korban;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa Jigen meninju korban;
- Bahwa posisi korban pada saat terdakwa Jigen meninju korban, korban ada di atas sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa jigen menggunakan alat bantu pada saat meninju korban, yang saya lihat terdakwa jigen meninju korban dengan tangannya;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;



4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
8. 1 (satu) masker warna putih;
9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
10. 1 (satu) ikat pinggang;
11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi JIGEN SAPUTRA Alias JIGEN Bin alm SUSTEMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan hari ini karena saya di duga telah melakukan pembunuhan terhadap saudara Karyanto Alias Yan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan suami dari ibu mertua saya;
- Bahwa pada saat korban Karyanto Alias Yan menjadi korban Pembunuhan tersebut saya berada di pinggir jalan raya Jalan Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min) Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang melakukan pembunuhan tersebut adalah bapak mertua saya bernama Admen Alias Men;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam melakukan pembunuhan terhadap korban Karyanto Alias Yan tetapi memang saya ada di tempat saat itu;
- Bahwa pada saat korban Karyanto Alias Yan menjadi korban pembunuhan tersebut, saya ada di tempat kejadian karena saya mau membeli rokok di Indomaret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu (pisau cap garpu) panjang sekira 28 CM warna silver (perak) bergagang kayu coklat dengan menikamkan ketubuh korban Karyanto Alias Yan menggunakan tangan kanan, yang pertama menusuk sebanyak satu kali dibagian perut bawah sebelah kanan dan kemudian korban tertabrak sepeda motor lalu korban berdiri kembali di tusuk oleh saudara Admen dibagian perut sebelah mana kurang jelas dengan menggunakan tangan kanan dan korban berteriak Tolong Sudah, kemudian korban berusaha berlari keseberang jalan tetapi dikejar oleh saudara Admen sesampai di seberang jalan korban di tusuk sekali lagi dibagian dada perut sehingga korban terjatuh, lalu saudara Admen menusuki korban ketika tergeletak, setelah itu korban tidak bergerak lagi sehingga saudara Admen berhenti menusuk kemudian menyeberang jalan dan saya pergi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa sebelum pembunuhan tersebut terjadi saya ada menghubungi saudara Admen menggunakan telpon WA dan mengatakan “Yah Kerumah Dulu, Kita Ngurus Masalah Ibu Dulu, Yan Ni Ado Disini Ngancam Ibu Terus” dan di jawab saudara Admen “Oii Iyo Tunggulah, dan kemudian saudara Admen kerumah saya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Karyanto Alias Yan saya hanya melihat saja dan terkejut;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan korban Karyanto adalah ibu mertua saya Susmi Anita selalu diikuti korban dari belakang sehingga Susmi Anita datang kerumah kos saya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 14.00 WIB dan langsung berteriak ketika saya masih tiduran di depan TV dan saya dengar teriakannya Anjing terus saya Tanya ngapo Buk dan di jawab Itunah Ado Yan sambil menunjuk Yan yang sedang ada di depan rumah diatas sepeda motor, kemudian saudara Yan pergi dari kosan saya menuju gang disamping sambil melihat-lihat kearah kosan saya kemudian permasalahan tersebut mau diselesaikan sehingga menghubungi saudara Admen;
- Bahwa saksi tidak ada berkelahi dengan Korban Yan ketika di tempat kejadian jalan raya jalan merapi raya (depan bakso mas min) kelurahan kebun tebeng kecamatan ratu agung kota Bengkulu saat itu dan pada saat itu jarak saya dengan Terdakwa sekitar satu meter;

Halaman 30 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melerainya karna saya terkejut melihat Terdakwa langsung berkelahi dengan korban dan menikamnya dan saya juga takut melerainya karena saudara Admen sudah memegang pisau;
- Bahwa saksi meninggalkan lokasi kejadian setelah Terdakwa berkata “Gen pergilah, dio la mati”;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor saya tidak di depan indomaret tetapi malah di pinggir jalan raya yang berjarak 30 meter dari indomaret karena saat itu saya bertemu dengan saudara Yan sehingga saya berhenti dan saya mau menanyainya supaya jangan ancam mertua saya terus;
- Bahwa ketika sampai di TKP saya bertemu korban Yan dan perkataan saya adalah Kau Yan, di jawab Yan Woi Kau, Nak Apo dan saya jawab Idak tetapi kemudian saudara Admen langsung menyerang korban;
- Bahwa saksi sempat pergi dari lokasi kejadian sebelum polisi sampai, keesok harinya baru saya menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa saksi tidak ada memukul, meninju atau mendorong korban pada saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi ikut pada saat reka ulang kejadian;
- Bahwa memang ada reka ulang no 9 d tersebut tetapi saya melakukan adegan tersebut di paksa oleh polisinya, kata polisinya nanti saya jelaskan dipersidangan kalo saya membantah;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
 6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
 7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 8. 1 (satu) masker warna putih;
 9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
 10. 1 (satu) ikat pinggang;
 11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
 12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
 13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;

Halaman 31 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dari Penyidik sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dari Penyidik SOPAR NAPITU yang memberikan keterangan terhadap pemeriksaan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan pemeriksaan Terdakwa sebagai berikut :

8. Saksi SOPAR NAPITU di bawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN namun tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan terdakwa;
- Bahwa saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan Terdakwa tidak ada di paksa atau di tekan pada saat saya melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan terdakwa, maka saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan terdakwa membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa saksi tidak ada memaksa atau tidak ada memandu saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan terdakwa pada saat terdakwa memberi keterangannya di kantor polisi;
- Bahwa saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan terdakwa membenarkan keterangannya yang dalam berita acara polisi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN diperiksa sebagai terdakwa secara bergantian;
- Bahwa dilakukan rekonstruksi perkara dan saksi ikut dalam rekonstruksi tersebut dan semua saksi-saksi dihadirkan pada saat rekonstruksi;
- Bahwa saksi mengetahui foto rekonstruksi no. 9 d karena saksi ikut pada saat rekonstruksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui foto rekonstruksi no 10 a dan no 14 karena saksi ikut dalam rekonstruksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rekonstruksi foto no 9 d dan adegan yang lainnya Terdakwa tidak ada di paksa;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter
 3. Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 4. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
 7. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
 8. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 9. 1 (satu) masker warna putih;
 10. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
 11. 1 (satu) ikat pinggang;
 12. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
 13. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
 14. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
 15. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
 16. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN keberatan dalam hal tidak ada meninju atau mendorong korban pada saat peristiwa terjadi.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dalam hal saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN tidak ada meninju atau mendorong korban pada saat peristiwa terjadi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan hari ini karena telah melakukan pembunuhan terhadap saudara Karyanto Alias Yan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Merapi Raya (Depan Bakso

Halaman 33 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Min) Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi mengenali korban (saudara Karyanto alias Yan) karena korban (saudara Karyanto alias Yan) adalah yang menikahi mantan isteri saya yang kemudian saya ceraikan karena berselingkuh dengan saudara Karyanto alias Yan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.26 WIB saya dihubungi oleh saudara Jigen untuk datang kerumahnya dan menceritakan di telpon bahwa mantan istri saya yang merupakan mertua saudara Jigen tidak berani pulang kerumahnya dan menginap di rumah saudara Jigen sejak hari Sabtu karena tidak berani selalu dianiaya dengan dipukuli dan di cekik oleh saudara Yan (korban), sehingga saya emosi dan saya mengatakan kepada saudara Jigen "Iya Aku Situ" karena memang saya sudah dendam dengan saudara Yan sejak tahun 2017 ketika ia mengambil isteri saya menjadi isterinya, lalu sebelum berangkat saya mengambil sebilah senjata tajam jenis garpu (pisau cap garpu) panjang sekira 28 CM warna silver (perak) bergagang kayu coklat milik saya dari dalam kamar, selanjutnya saya bertemu saudara Jigen dirumahnya dan bertemu juga dengan mantan isteri saya saudari Susmi Anita dan saat itu saudara Yan menantang saudara Jigen melalui percakapan WA kemudian saudara Jigen mengatakan kepada saya "Yah Ayolah Kita Kesitu, Yan Nunggu Disitu" maka saya dan saudara Jigen menuju lokasi saya menggunakan sepeda motor Jupiter dan saudara Jigen menggunakan sepeda motor Scoopy, sesampainya di jalan raya di depan Indomaret ada korban Yan berdiri di samping sepeda motornya sehingga sepeda motor kami berhenti dan saudara Jigen dan saya langsung turun, saudara Jigen berkata kepada saudara Yan "Kau Yan?", jawab saudara Yan "Woi Kau Nak Apo, terus di jawab saudara jigen "Idak" kemudian saya langsung menyerang korban dan saya mengambil senjata tajam yang saya selipkan dipinggang sebelah kiri saya dengan menggunakan tangan kanan saya menusukkan kearah tubuh korban berkali-kali lebih dari tiga kali sampai korban tersungkur dipinggir jalan, ketika masih tersungkur saya kembali menusuk korban beberapa kali tapi dibagian mana saya tidak tahu ketika korban tidak bergerak lagi maka saya berhenti selanjutnya saya mau pergi mengambil sepeda motor tetapi orang sudah ramai di dekat sepeda motor saya sehingga saya merasa takut sehingga saya masuk kedalam warung mencari perlindungan, di dalam warung tersebut saya meminta kepada pemilik warung untuk menghubungi Polisi dan selang beberapa lama Polisi datang dan membawa saya ke kantor polisi;

Halaman 34 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat saudara Jigen memukul korban atau berkelahi dengan korban;
- Bahwa Pisau tersebut milik saya sendiri dan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri saja;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembunuhan tersebut saudara jigen ada di samping saya dan saudara jigen hanya melihat saja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kali saya menusuk korban dan saya menusuk korban kearah bagian dada korban;
- Bahwa pada saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak melihat saudara jigen membawa senjata tajam pada saat itu;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
8. 1 (satu) masker warna putih;
9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
10. 1 (satu) ikat pinggang;
11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu, panjang \pm 28 Cm warna silver, bergagang kayu warna coklat, sarung kulit warna coklat.

Halaman 35 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk bloodes
- 1 (satu) masker warna putih.
- 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL.
- 1 (satu) ikat pinggang.
- 1 (satu) baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) baju dalaman warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam
Nopol : BD-4395-EN
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol : BD-3095-EW
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih.
- 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat visum et repertum Korban Aryanto Alias Yan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor :VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang dilukan oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan

- Hidung, terdapat darah dalam hidung
- Mulut terdapat gumpalan darah berwarna merah kehitaman.
- Dada Terdapat dua buah luka terbuka pada dada kanan : luka pertama terletak didada kanan atas, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka kedua terletak tepat dibawah ketiak kanan berbentuk celah, abats tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan

Halaman 36 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam empat sentimeter.

- Punggung :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan tepat dibawah ketiak sisi kanan, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu koma dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Sebelah kiri terdapat luka terbuka pada punggung kiri tepat dibawah ketiak sisi kiri, bentuk celah, batas, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter, lebar tiga koma empat sentimeter dalam enam koma lima sentimeter

- Anggota gerak,
Ekstremitas Atas.

Atas kanan: ditemukan dua luka terbuka pada lengan ats sisi kanan, luka terbuka merenggang, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lebar empat sentimeter dalam tiga sentimeter dan luka kedua pada lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeterdalam lima sentimeter. Luka pertama dan kedua tampak berhubungan. Ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kanan bagian dalam berbentuk garis batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

6. Atas Kiri : ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

Ekstermitas Bawah :

Dibawah kiri :

- g. Ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan



jaringan, luka pertama pada tungkai atas sisi kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter. Luka kedua terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma satu sentimeter, lebar tiga koma satu sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, luka ketiga terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam dua koma tujuh sentimeter.

- h. Ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang. Bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam satu sentimeter.

Dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa tusukan pada dada punggung dan anggota gerak atas kanan dan kiri serta ditemukan luka iris pada anggota gerak atas kanan. Waktu kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringan dibawah kuku pucat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min) Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa kenal dengan korban yang adalah yang menikahi mantan isteri saya yang kemudian saya cerai karena berselingkuh dengan saudara Karyanto alias Yan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.26 WIB saya dihubungi oleh saudara Jigen untuk datang kerumahnya dan menceritakan di telpon bahwa mantan istri saya yang merupakan mertua saudara Jigen tidak berani pulang kerumahnya dan menginap di rumah saudara Jigen sejak hari Sabtu karena tidak berani selalu dianiaya dengan dipukuli dan di cekik oleh saudara Yan (korban), sehingga saya emosi dan saya mengatakan kepada saudara Jigen “Iya Aku Situ” karena memang saya sudah dendam dengan saudara Yan sejak tahun 2017 ketika ia mengambil



isteri saya menjadi isterinya, lalu sebelum berangkat saya mengambil sebilah senjata tajam jenis garpu (pisau cap garpu) panjang sekira 28 CM warna silver (perak) bergagang kayu coklat milik saya dari dalam kamar, selanjutnya saya bertemu saudara Jigen dirumahnya dan bertemu juga dengan mantan isteri saya saudari Susmi Anita dan saat itu saudara Yan menantang saudara Jigen melalui percakapan WA kemudian saudara Jigen mengatakan kepada saya "Yah Ayolah Kita Kesitu, Yan Nunggu Disitu" maka saya dan saudara Jigen menuju lokasi saya menggunakan sepeda motor Jupiter dan saudara Jigen menggunakan sepeda motor Scoopy, sesampainya di jalan raya di depan Indomaret ada korban Yan berdiri di samping sepeda motornya sehingga sepeda motor kami berhenti dan saudara Jigen dan saya langsung turun, saudara Jigen berkata kepada saudara Yan "Kau Yan?", jawab saudara Yan "Woi Kau Nak Apo, terus di jawab saudara jigen "Idak" kemudian saya langsung menyerang korban dan saya mengambil senjata tajam yang saya selipkan dipinggang sebelah kiri saya dengan menggunakan tangan kanan saya menusukkan kearah tubuh korban berkali-kali lebih dari tiga kali sampai korban tersungkur dipinggir jalan, ketika masih tersungkur saya kembali menusuk korban beberapa kali tapi dibagian mana saya tidak tahu ketika korban tidak bergerak lagi maka saya berhenti selanjutnya saya mau pergi mengambil sepeda motor tetapi orang sudah ramai di dekat sepeda motor saya sehingga saya merasa takut sehingga saya masuk kedalam warung mencari perlindungan, di dalam warung tersebut saya meminta kepada pemilik warung untuk menghubungi Polisi dan selang beberapa lama Polisi datang dan membawa saya ke kantor polisi;

- Bahwa Pisau tersebut milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri saja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kali saya menusuk korban dan saya menusuk korban kearah bagian dada korban;
- Bahwa pada saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
 6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
 7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 8. 1 (satu) masker warna putih;
 9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
 10. 1 (satu) ikat pinggang;
 11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
 12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
 13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
 14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
 15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , korban telah meninggal dunia sebagaimana dalam visum et repertum dalam perkara ini atas nama KARYANTO alias YAN dalam perkara ini berupa VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang dilukan oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan
 - Hidung, terdapat darah dalam hidung
 - Mulut terdapat gumpalan darah berwarna merah kehitaman.
 - Dada Terdapat dua buah luka terbuka pada dada kanan : luka pertama terletak didada kanan atas, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka kedua terletak tepat dibawah ketiak kanan berbentuk celah, abats tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam empat sentimeter.
 - Punggung :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan tepat dibawah ketiak sisi kanan, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu koma dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Sebelah kiri terdapat luka terbuka pada punggung kiri tepat dibawah ketiak sisi kiri, bentuk celah, batas, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang

Halaman **40** dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat koma satu sentimeter, lebar tiga koma empat sentimeter dalam enam koma lima sentimeter.

- Anggota gerak,

Ekstremitas Atas.

7. Atas kanan: ditemukan dua luka terbuka pada lengan atas sisi kanan, luka terbuka merenggang, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lebar empat sentimeter dalam tiga sentimeter dan luka kedua pada lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dalam lima sentimeter. Luka pertama dan kedua tampak berhubungan. Ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kanan bagian dalam berbentuk garis batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

8. Atas Kiri : ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

Ekstremitas Bawah :

Dibawah kiri :

- i. Ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada tungkai atas sisi kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter. Luka kedua terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma satu sentimeter, lebar tiga koma satu sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, luka ketiga terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam dua koma tujuh sentimeter.
- j. Ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang. Bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip,



tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam satu sentimeter.

Dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa tusukan pada dada punggung dan anggota gerak atas kanan dan kiri serta ditemukan luka iris pada anggota gerak atas kanan. Waktu kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringan dibawah kuku pucat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Primair yakni melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan sengaja
3. Unsur Direncanakan terlebih dahulu.
3. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain.
4. Unsur Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya,



dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa pembuat Undang- undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) , akan tetapi dalam memorie van toelichting (MvT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah willens en weten artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN ada menghubungi Terdakwa menggunakan telpn WA dan mengatakan “Yah Kerumah Dulu, Kita Ngurus Masalah Ibu Dulu, Yan Ni Ado Disini Ngancam Ibu Terus” dan di jawab Terdakwa “Oii Iyo Tunggulah, dan kemudian Terdakwa kerumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN .

Menimbang, bahwa permasalahan ibu mertua saksi Susmi Anita alias EMI selalu diikuti korban dari belakang sehingga Susmi Anita alias EMI datang kerumah kos saksi jigen saputra alias JIGEN pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 14.00 WIB dan langsung berteriak ketika saksi masih tiduran di depan TV dan saksi dengar teriakannya Anjing terus saksi Tanya ngapo Buk dan di jawab Itunah Ado Yan sambil menunjuk Yan yang sedang ada di depan rumah diatas sepeda motor, kemudian saudara Yan pergi dari kosan saksi menuju gang disamping sambil melihat-lihat kearah kosan saksi kemudian permasalahan tersebut mau diselesaikan sehingga menghubungi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa dihubungi



oleh saksi Jigen Saputra alias JIGEN untuk datang kerumahnya dan menceritakan di telpon bahwa mantan istri Terdakwa yang merupakan mertua saksi Jigen Saputra alias Jigen tidak berani pulang ke rumahnya dan menginap di rumah saksi Jigen Saputra alias Jigen sejak hari Sabtu karena tidak berani selalu dianiaya dengan dipukuli dan di cekik oleh saudara Yan (korban), sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Jigen Saputra alias Jigen “Iya Aku Situ” karena memang Terdakwa sudah dendam dengan korban sejak tahun 2017

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, sewaktu Terdakwa mendengar cerita dari saksi JIGEN SAPUTRA alias Jigen mengenai korban sering mengikuti saksi SUSMI ANITA alias EMI dan korban mengancam saksi SUSMI ANITA alias EMI, dan korban ada menantang saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN, seketika itu **timbullah niat** dari Terdakwa dan menginginkan untuk menyelesaikan permasalahan antara korban dengan saksi SUSMI ANITA alias EMI kemudian saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menyetujui untuk menyelesaikan permasalahan korban dengan saksi SUSMI ANITA alias EMI kemudian Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias EMI menemui korban di pinggir jalan raya yang saat itu korban berada di pinggir jalan di depan bakso mas min tebeng, Terdakwa langsung menyerang korban dan Terdakwa mengambil senjata tajam yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa menusukkan kearah tubuh korban berkali-kali lebih dari tiga kali sampai korban tersungkur dipinggir jalan, ketika masih tersungkur Terdakwa kembali menusuk korban beberapa kali tapi dibagian mana Terdakwa tidak tahu ketika korban tidak bergerak lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah menyadari akan perbuatannya tersebut sehingga dengan menusukkan pisau ke tubuh korban, maka korban dapat meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat sadis karena saat korban pun sudah tergeletak, Terdakwa kembali menusukkan pisau ke tubuh korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Unsur Direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perencanaan (voorbedachte raad) menurut doktrin diartikan perbuatan yang dilakukan



terdapat jarak yang cukup waktu atau tempo antara timbulnya keinginan atau niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya .

Menimbang, bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan waktu itu tidak terlalu sempit juga tidak perlu terlalu lama yang penting si pelaku apakah dalam waktu itu dengan tenang dapat berpikir bahwa ia masih ada kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkan niatnya melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini, berawal dari curahan hati saksi SUSMI ANITA alias EMI yang merupakan mantan isteri Terdakwa dan ibu mertua saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN pada hari Minggu tanggal 21 juni 2021 sekira pukul 14.00 wib. saat itu saksi SUSMI ANITA alias EMI datang berkunjung ke rumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan menceritakan kepada saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN bahwa saksi SUSMI ANITA alias EMI tidak berani pulang karena diancam oleh korban dan takut untuk pulang, kemudian saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN berkata kepada saksi SUSMI ANITA alias EMI, "tidak usah pulang ." dan agar saksi SUSMI ANITA alias EMI tidur di rumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan korban ada mengirim foto dan pesan melalui wa menunggu saksi SUSMI ANITA alias EMI di depan gang. Selanjutnya datang Terdakwa ke rumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN namun saksi SUSMI ANITA alias EMI tidak tahu siapa yang menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa ada menyuruh saksi SUSMI ANITA alias EMI agar membuat laporan ke polisi, kemudian saksi SUSMI ANITA alias EMI, Eva dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN ada membuat laporan ke polsek Ratu Agung namun laporan belum dibuat, saksi SUSMI ANITA alias EMI, saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan Eva pulang ke rumah dan saat itu saksi SUSMI ANITA alias EMI kemudian mendapat telepon dari korban dan berkata, "keluarlah kau dari rumah anjing jigen itu kau kuselesaikan, dan korban mengirim foto sedang berada di depan gang dan setelah agak lama, saksi barulah berkata, kepada saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN, "kito guyur, guyur , ajo, kalo ado di gang kito terus bae , kalo idak ado kita balik, " dan akhirnya sampai di rumah JIGEN SAPUTRA alias JIGEN sementara Terdakwa masih menunggu di rumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN, kemudian saksi SUSMI ANITA alias EMI masuk ke rumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN



sedangkan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan Terdakwa duduk di teras luar rumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN, namun sekitar pukul 19.30 wib saksi SUSMI ANITA alias EMI melihat Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN sudah tidak ada lagi di depan rumah dan saksi SUSMI ANITA alias EMI sempat bertanya kepada anaknya, “mano tobo itu”.

Menimbang, bahwa kemudian berjarak lebih kurang 10 menit saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN, ada menelepon saksi SUSMI ANITA alias EMI dan mengatakan kepada saksi SUSMI ANITA alias EMI, “buk beringkaslah yan la mati dibunuh ayah (maksudnya Terdakwa), kito mengjindar dulu”.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN adalah bersesuaian dengan keterangan saksi SUSMI ANITA alias JIGEN, yakni saksi SUSMI ANITA alias EMI pada hari Minggu sekira pukul 14.00 wib datang ke rumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN karena saksi SUSMI ANITA alias EMI selalu diikuti korban dari belakang dan saksi SUSMI ANITA alias EMI ada menunjuk korban yang ada didepan rumah kos kosan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN, korban berada diatas sepeda motor kemudian korban pergi dari kos – kos an saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN menuju gang di samping sambil melihat lihat ke arah kos –kosan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN sehingga saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN menghubungi Terdakwa dengan telepon wa dan mengatakan, “yah ke rumah dulu, kita ngurus masalah ibu dulu, yan ni ado di disini ngancam ibu terus” dan dijawab Terdakwa,” Oi, iyo tunggulah” dan kemudian Terdakwa ke rumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUSMI ANITA alias EMI dan keterangan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN yang saling bersesuaian satu sama lainnya, ianya Terdakwa ada datang ke rumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN, dan saksi Susmi ANITA alias EMI sempat meninggalkan Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN yang sedang duduk di teras luar rumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN namun saksi SUSMI ANITA alias EMI tidak mendengar saat saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN mengobrol dengan Terdakwa karena saksi SUSMI ANITA alias EMI tidak memperdulikan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi JIGEN SAPUTRA alias EMI telah mendengar dari saksi SUSMI ANITA alias EMI sering diancam oleh korban sedangkan Terdakwa yang menurut keterangan saksi SUSMI ANITA alias EMI sebelumnya sekira 3 tahun yang lalu saat saksi SUSMI ANITA alias EMI masih menjadi isteri Terdakwa, saksi SUSMI ANITA alias EMI memang pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan korban kemudian Terdakwa menceraikan saksi SUSMI ANITA alias EMI setelah kurang lebih 7 bulan setelah bercerai, korban menikah dengan saksi SUSMI ANITA alias EMI, dan Terdakwa merasa sakit hati kepada korban. Dan menurut keterangan Terdakwa setelah Terdakwa dihubungi saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN untuk datang kerumahnya dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN ada menceritakan bahwa saksi SUSMI Anita alias EMI tidak berani pulang ke rumahnya dan menginap di rumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN karena saksi SUSMI ANITA alias EMI selalu dianiaya dengan dipukuli dan dicekik oleh korban sehingga Terdakwa emosi dan menemui saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN di rumahnya sambil berkata kepada saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN " ya aku ke situ,".

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa oleh karena Terdakwa yang sudah merasa dendam dengan korban sejak tahun 2017 ketika korban mengambil saksi SUSMI ANITA alias EMI menjadi isteri korban, maka sebelum berangkat Terdakwa mengambil sebuah senjata tajam jenis garpu (pisau cap garpu) panjang sekira 28 cm warna silver (bergagang kayu coklat) milik Terdakwa dari dalam kamar, kemudian Terdakwa menemui saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN di rumahnya dan bertemu juga dengan saksi SUSMI ANITA alias EMI, dan Terdakwa mengetahui korban menantang saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN lewat percakapan wa kemudian saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN berkata kepada Terdakwa, "yah ayolah kita kesitu, 'yan nunggu disitu", maka Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN menuju lokasi, Terdakwa menggunakan sepeda motor jupiter z dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN menggunakan sepeda motor honda scoopy dan sesampai di jalan raya di depan Indomaret ada korban berdiri di samping motornya sehingga sepeda motor Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN berhenti, saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN berkata kepada korban, "kau yan, ? kemudian korban berkata, "woi kau nak apo" , lalu saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN menjawab, "idak".

Menimbang, bahwa menurut saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN, Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA menemui korban, karena saksi jigen saputra mau menanyakan kepada korban "supaya jangan ancam mertua terus",

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN berada di tempat kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib telah dilihat oleh saksi A.RANI alias RANI yang sedang berdiri di halaman bakso Mas Min Tebeng untuk menunggu parkir, korban datang dari arah sawah lebar dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 47 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat dan berhenti di pinggir jalan pas di depan bakso mas min tebeng yang berjarak lebih kurang lima meter dari posisi saksi, kemudian korban sibuk bertelepon namun saksi tidak dengar percakapan korban tersebut, dan sekira 15 menit datang 2 orang dengan menggunakan sepeda motor yamaha jupiter z yakni Terdakwa sedangkan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN mengendarai sepeda motor honda scoopy dan berhenti di belakang korban yang berjarak kurang lebih satu meter.

Menimbang, bahwa selain saksi A.RANI alias RANI yang melihat Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN berada di tempat kejadian bersama dengan korban, yakni saksi ILHAM RAHMATIKA alias ilham BIN JONI SETIAWAN yang bersesuaian satu sama lainnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB pada saat saksi sedang dalam perjalanan dari bengkel di daerah sawah lebar menuju kebun tebeng dan saat saksi sampai di depan indomaret saksi melihat ada tiga unit sepeda motor yang berhenti di depan bakso Pak Min tebeng di samping indomaret dan yang saksi lihat pada saat itu ada tiga orang posisi berdiri pada awalnya dari pinggir jalan saksi melihat ketiga orang tersebut cekcok mulut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi A. RANI alias RANI, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi DENY SUDIWAN alias IWAN yang juga melihat Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dengan korban berada di tempat kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi mendorong gerobak Kacang Rebus di depan Bakso Mas Min tebeng, sesampai di depan Bakso Mas Min Tebeng saksi berkemas untuk jualan Kacang Rebus dan sekira pukul 20.00 WIB saksi melihat scoopy warna hitam merah dan sepeda motor bebek datang bersamaan kedepan café kopi, dengan posisi motor berhenti dipinggir jalan sepeda motor jenis bebek diparkir di belakang motor korban, sedangkan motor scoopy di parkir di sebelah motor korban dan masih di atas aspal yang kemudian Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN terdakwa langsung turun dari motor dan korban juga turun dari motornya dan terjadi cekcok mulut dengan posisi berdiri berhadap-hadapan,

Menimbang, bahwa selain saksi A.RANI alias RANI, saksi ILHAM RAHMATIKA alias ILHAM, dan saksi DENY SUDIWAN alias IWAN, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG juga melihat Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN berada di tempat kejadian tersebut bersama korban yang saat itu saksi berdiri dengan jarak sekira 7 (tujuh) meter (didepan warung kopi) dari tempat kejadian dan saksi masih bisa melihat dengan jelas

Halaman 48 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya, dimana saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN yang mengendarai sepeda motor Scoopy dan terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter Z datang beriringan kemudian berhenti di depan kedai kopi yang saya jaga, lalu yang mengendarai Scoopy yakni saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN menunjuk kearah korban sambil mengatakan sesuatu tetapi saksi tidak mendengar dengan jelas karena suaranya pelan lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban

Menimbang, bahwa saksi A.RANI alias RANI, saksi ILHAM RAHMATIKA alias ILHAM, saksi DENY SUDIWAN alias IWAN dan saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG, kesemuanya saksi –saksi melihat ada pertengkaran mulut atau percekcoakan mulut antara Terdakwa, saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dengan korban bahkan saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG ada melihat saksi JIGEN SAPUTRA menunjuk korban dan mengatakan sesuatu kepada korban namun saksi WAHYU TAUFIK HIDAYTA tidak mendengar dengan jelas karena suaranya pelan dan saksi A.RANI alias RANI juga melihat Terdakwa ada mengatakan kepada korban. “hey kau”.

Menimbang, setelah adanya percekcoakan mulut atau pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, kemudian selanjutnya menurut saksi A.RANI alias RANI terdakwa langsung menyerang korban dan korban menghindari sehingga helm yang digunakan korban tersebut terlepas dari kepala korban dan kemudian korban berlari ke seberang jalan dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN maupun terdakwa mengejar korban dengan terdakwa menenteng pisau dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN memegang sesuatu benda dipinggang kanannya, kemudian pada saat diseberang jalan tersebut korban terjatuh dan terdakwa langsung menusuk korban yang saksi tidak ketahui dibagian mana dan korban sempat berteriak “Minta Tolong” sambil bergerak hendak berlari namun saksi tidak melihat lagi terdakwa menusuk korban lagi karena pada saat itu saksi tidak berani melihat kejadian tersebut dan juga pada saat itu situasi penerangan kurang ada cahaya sinar lampu namun saya sempat mendengar kata-kata dari saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN yaitu “udahlah lah mati dio itu”,

Menimbang, bahwa keterangan saksi A.RANI alias RANI juga bersesuaian dengan keterangan saksi ILHAM RAHMATIKA alias ILHAM yakni terjadi dorong dorongan antara saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan terdakwa dengan korban dan pada saat itu saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN mendorong korban dari arah depan sehingga korban terdorong ketengah jalan dan dikarenakan sepeda motor saksi masih dalam keadaan berjalan saksi

Halaman **49** dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menabrak korban namun dikarenakan saksi pelan korban tidak terjatuh kemudian saksi memarkirkan kendaraan saksi di depan indomaret dengan maksud melerai kejadian tersebut dan korban kemudian berlari ke arah seberang jalan dan pada saat posisi di tengah jalan terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusuk ke arah tubuh korban sehingga saksi tidak jadi melerai dan yang saksi lihat korban kemudian berlari menyeberang jalan di samping dekat gerobak penjual gorengan dan sempat berteriak "minta tolong" dan terdakwa mengejar korban sampai ke seberang jalan, dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN juga mengejar korban ke seberang jalan kemudian korban terjatuh ke depan gerobak dan saat terjatuh terdakwa menusuk kembali korban sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa selain saksi A. RANI alias RANI, saksi ILHAM RAHMATIKA alias ILHAM, saksi DENEY SUDIWAN, maka saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG juga melihat perbuatan Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN jarak sekira 7 (tujuh) meter (didepan warung kopi) dari tempat kejadian dan saksi masih bisa melihat dengan jelas kejadiannya, dimana saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN yang mengendarai sepeda motor Scoopy dan terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter Z datang beriringan kemudian berhenti di depan kedai kopi yang saksi jaga, lalu yang mengendarai Scoopy menunjuk ke arah korban sambil mengatakan sesuatu tetapi saksi tidak mendengar dengan jelas karena suaranya pelan lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban kemudian terdakwa mendekat dan menusuk korban lalu korban mundur dan sempat jatuh kemudian berdiri lagi dan lari cepat ke arah seberang jalan tetapi di kejar oleh saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan terdakwa lalu setelah diseberang jalan korban terjatuh lagi lalu terdakwa kembali menikam korban dengan senjata tajam dibagian tubuhnya beberapa kali dan ketika itu korban berteriak seperti kata "jadilah" tetapi terdakwa masih menikam kemudian tidak lama korban tidak bergerak lagi dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN bilang seperti "caknyo lah mati tuk", kemudian terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN pergi ke arah sepeda motornya dan ketika itu korban merangkak dan teriak "tolong aku" tetapi tidak ada yang menolong,

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Terdakwa di depan persidangan Terdakwa telah melakukan persiapan sebelum menemui korban, dengan mengambil senjata tajam yang di selipkan dipinggang sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan saksi menusukkan ke arah tubuh korban berkali-kali lebih dari tiga kali sampai korban tersungkur dipinggir jalan, ketika masih

Halaman 50 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersungkur saksi kembali menusuk korban beberapa kali tapi dibagian mana saksi tidak tahu ketika korban tidak bergerak lagi maka saksi berhenti.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN tidak ada memukul korban atau berkelahi dengan korban dan pada saat Terdakwa menusuk korban dengan pisau, saksi Jigen Saputra alias JIGEN ada di samping Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN hanya melihat saja dan tidak melihat saksi jigen Saputra alias JIGEN membawa senjata tajam pada saat itu. Namun ada saksi – saksi seperti saksi A.RANI alias RANI, saksi ILHAM RAHMATIKA alias ILHAM, saksi DENY SUDIWAN alias IWAN dan saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG yang melihat kejadian saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN terlibat percekocokan mulut atau pertengkaran mulut dengan korban, mendorong korban, meninju korban bahkan ada saksi A.RANI alias RANI yang melihat saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN memegang sesuatu benda di pinggang sebelah kanannya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas. diperoleh fakta setelah Terdakwa menusuk korban dengan pisau, korban terjatuh dan tersungkur serta tidak berdaya dan pada saat itu menurut Majelis Hakim, setelah korban terjatuh dan tersungkur, maka bagi Terdakwa dapat berpikir untuk membatalkan niatnya untuk menusuk korban dengan pisau, tapi justru sebaliknya Terdakwa malah memusuk korban dengan pisau lagi saat Terdakwa sudah tergeletak dan korban sempat berteriak minta tolong.

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menusuk korban dengan pisau dan perbuatan saksi Jigen saputra alias JIGEN yang mendorong korban, dan meninju korban telah dihubungkan dengan visum et repertum dalam perkara ini atas nama KARYANTO alias YAN.

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut secara tenang hal ini dapat terlihat ketika Terdakwa sedang melakukannya Terdakwa menerima telepon dari saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan menyetujui menemui saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN untuk menyelesaikan permasalahan saksi SUSMI ANITA alias EMI dan korban, kemudian saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan Terdakwa ada mengobrol di teras rumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN kemudian Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN menemui korban setelah korban ada menelepon saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan menantang saksi JIGEN SAPUTRA, alias JIGEN kemudian Terdakwa mempersiapkan sebuah pisau dan menyelipkan di

Halaman 51 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



pinggangnya yang kemudian alat berupa pisau itulah yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban berkali-kali.

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa kejadian tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu karena baik Terdakwa maupun saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN sudah mempersiapkan terlebih dahulu sebelum menemui korban di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa pisau serta dikaitkan pula dengan hasil visum et repertum dan dikaitkan dengan foto tubuh korban di dalam berkas perkara ternyata terdapat persesuaian persesuaian antara bekas luka di tubuh korban ada 11 tusukan yang dilihat oleh saksi MASNYUR saat memandikan tubuh korban yang merupakan kakak kandung korban.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang diuraikan tersebut di atas, jelas saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan Terdakwa menyadari akan perbuatannya dan telah direncanakan lebih dahulu dan berdasarkan keterangan saksi SUSMI ANITA alias EMI yang merupakan isteri korban, satu minggu sebelum kejadian tersebut saksi SUSMI ANITA alias EMI ada ribut dengan korban yang mana korban marah kepada saksi SUSMI ANITA alias EMI karena saksi SUSMI ANITA alias EMI datang ke rumah EVA dan saat itu saksi SUSMI ANITA alias EMI sempat dicekik oleh korban dan korban melarang saksi susmi anita ke rumah eva krn korban cemburu dan di tanggal dan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 saksi SUSMI ANITA alias EMI pernah bercerita kepada saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN pernah diancam oleh korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menusukkan pisau ke pada tubuh korban sehingga korban dapat meninggal dunia dan dilakukan dengan sangat sadis dengan menusukkan pisau ke tubuh korban berkali-kali dan disaat korban sudah tergeletak, Terdakwa tidak memiliki hati nurani karena telah diliputi rasa dendam terhadap korban dan tetap menusukkan pisau ke pada korban yang sudah tergeletak.

Menimbang,, bahwa setelah Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN melakukan perbuatan tersebut, saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN langsung melarikan diri dan Terdakwa sempat melarikan diri namun telah diamankan warga setempat.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 52 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Ad.3 Unsur Menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adanya penekanan dalam unsur ini adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut : bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 19.30 wib, saksi SUSMI ANITA Alias EMI Binti alm MAT IMIN yang merupakan mantan isteri Terdakwa Admen mendapat telepon dari saksi Jigen Saputra dengan mengatakan kepada saksi SUSMI ANITA Alias EMI Binti alm MAT IMIN, buk, beringkaslah , Yan la mati dibunuh ayah (maksudnya Terdakwa Admen) , kito menghindar dulu , dan setelah itu saksi SUSMI ANITA Alias EMI Binti alm MAT IMIN bersama anak – anak menyiapkan barang – barang kemudian meminta menantu saksi SUSMI ANITA Alias EMI binti alm MAT IMIN yang bernama ALVIN untuk menjemput saksi dan anak – anaknya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi A.RANI alias RANI bin Alm RUWANA pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan Merapi Raya (depan Bakso Mas Tebeng) Kelurahan kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu , saksi melihat yakni Terdakwa Admen ada memegang sesuatu benda dipinggang sebelah kanan memegang sebuah pisau berwarna putih dengan panjang 20 cm lalu menusuk korban dengan pisau tersebut dan korban sempat berteriak minta tolong , sambil bergerak hendak berlari namun penerangan di tempat kejadian kurang cahaya akan tetapi saksi sempat mendengar saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN ada mengatakan ,”udahlah lah mati dio tu .”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi A.RANI alias RANI yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN Alias ILHAM BIN JONI SETIAWAN, Terdakwa ADMEN alias MEN mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menusuk korban ,kemudian korban berlari ke seberang jalan di samping dekat gerobak penjual gorengan dan sempat berteriak minta tolong dan Terdakwa maupun saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN kembali mengejar korban kemudian korban terjatuh ke depan gerobakdan saat terjatuh Terdakwa ADMEN alias MEN menusuk kembali korban sebanyak 2 kali sehingga total keseluruhan saksi melihat Terdakwa ADMEN alias MEN ada sebanyak 4 kali menuduk korban dengan menggunakan sebilah pisau dengan panjang 20 cm berwarna putih bergagang kayu coklat.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MANSYUR Alias CUN BIN MUSTARIL, saksi merupakan adik kandung korban, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 19.30 wib, saksi mendapat telepon dari adik saksi saudara Neng yang mengatakan bahwa korban berkelahi dan kena tusuk dan luka berdarah di depan Gereja Tebeng, kemudian saksi menuju lokasi ke depan gereja tersebut dan melihat korban sudah dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dinaikkan ke dalam mobil patroli dan kondisi korban sudah meninggal dan korban dibawa ke rumah sakit bahyangkara, dan saksi mengetahui dari pihak kepolisian yang membunuh korban adalah Terdakwa dan saksi Jigen Saputra alias Jigen. Menurut saksi sebelum dimakamkan saat korban akan dimandikan saksi melihat ada 11 tusukan dibagian tubuh korban dan 1 memar di bagian kepala korban.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi A.RANI alias RANI, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN Alias ILHAM BIN JONI SETIAWAN yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi DENY SUDIWAN Alias IWAN Bin TANJUNG, pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan Merapi raya (depan bakso Mas Min Tebeng) Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi yang merupakan penjual gerobak kacang rebus ada melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikam korban ke arah tubuhnya beberap kali dan mengenai korban dan korban berusaha menyelamatkan diri ke seberang jalan namun Terdakwa maupun saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN mengejar korban dan korban tersungkur lalu terjatuh dan berteriak minta tolong

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi A.RANI alias RANI, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN Alias ILHAM BIN JONI SETIAWAN, saksi DENY SUDIWAN Alias IWAN Bin TANJUNG yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT Alias YUNG Bin PARJO, saksi ada melihat Terdakwa menusuk korban lalu korban mundur dan sempat terjatuh kemudian berdiri lagi dan berlari ke arah seberang jalan lalu dikejar kembali oleh Terdakwa dan saksi Jigen SAPUTRA alias JIGEN kemudian korban terjatuh lalu Terdakwa Admen kembali menikam korban dengan senjata tajam di bagian tubuhnya beberapa kali dan ketika itu korban berteriak, jadilah tetapi Terdakwa masih menikam kemudian korban tidak bergerak lagi dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN berkata, "Caknyo lah mati tuk", lalu Terdakwa maupun saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN pergi ke arah sepeda motornya lalu korban berusaha merangkak dan minta tolong, namun tidak ada yang berani meolong korban. Sehingga menurut saksi ada sekira 6 kali Terdakwa menusuk korban,



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JIGEN SAPUTRA Alias JIGEN Bin Alm SUSTEMAN yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah, saksi merupakan menantu Terdakwa Admen, saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan kepada korban oleh karena saksi ada bersama Terdakwa dan korban di tempat kejadian tersebut, maka Terdakwa dengan menggunakan sebuah pisau panjang sekira 28 cm warna silver bergagang coklat dengan menikamkan ke tubuh korban yang pertama menusuk korban sebanyak satu kali di bagian perut bawah sebelah kanan dan kemudian korban ditabrak sepeda motor lalu korban kembali ditusuk Terdakwa dibagian perut dan korban berteriak, tolong sudah, lalu korban berusaha lari namun dikejar Terdakwa sampai disebelang jalan, Terdakwa menusuk korban dengan pisau di bagian dada dan perut sehingga korban terjatuh, lalu Terdakwa menusuk dengan pisau korban yang sedang tergeletak sehingga korban tidak bergerak lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya kepada korban, Terdakwa sebelum berangkat ada mengambil sebuah pisau jenis cap garpu sepanjang 28 cm warna silver (perak) bergagang kayu coklat milik saksi dari dalam kamar, lalu bersama saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN bertemu korban, Terdakwa langsung menyerang korban dan mengambil pisau dari yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan lalu menusukkan ke tubuh korban berkali-kali lebih dari 3 kali sampai korban tersungkur di pinggir jalan, ketika korban masih tersungkur Terdakwa menusukkan dengan pisau ke arah tubuh korban beberapa kali tapi Terdakwa tidak tahu di bagian tubuh yang mana sampai korban tidak bergerak lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum atas nama KARYANTO alias YAN dalam perkara ini berupa VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan

- Hidung, terdapat darah dalam hidung
- Mulut terdapat gumpalan darah berwarna merah kehitaman.
- Dada Terdapat dua buah luka terbuka pada dada kanan : luka pertama terletak didada kanan atas, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka kedua terletak tepat dibawah ketiak kanan berbentuk celah, abats tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan

Halaman 55 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam empat sentimeter.

- Punggung :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan tepat dibawah ketiak sisi kanan, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu koma dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Sebelah kiri terdapat luka terbuka pada punggung kiri tepat dibawah ketiak sisi kiri, bentuk celah, batas, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter, lebar tiga koma empat sentimeter dalam enam koma lima sentimeter.

- Anggota gerak,
Ekstremitas Atas.

9. Atas kanan: ditemukan dua luka terbuka pada lengan ats sisi kanan, luka terbuka merenggang, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lebar empat sentimeter dalam tiga sentimeter dan luka kedua pada lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeterdalam lima sentimeter. Luka pertama dan kedua tampak berhubungan. Ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kanan bagian dalam berbentuk garis batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

10. Atas Kiri : ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

Ekstermitas Bawah :

Dibawah kiri :

- k. Ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari

Halaman 56 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada tungkai atas sisi kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter. Luka kedua terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma satu sentimeter, lebar tiga koma satu sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, luka ketiga terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam dua koma tujuh sentimeter.

I. Ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang. Bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam satu sentimeter.

Dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa tusukan pada dada punggung dan anggota gerak atas kanan dan kiri serta ditemukan luka iris pada anggota gerak atas kanan. Waktu kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringan dibawah kuku pucat.

Menimbang, bahwa terdapat fakta – fakta dalam perkara ini : bahwa dari keterangan saksi A.RANI alias RANI bin Alm RUWANA, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN Alias ILHAM BIN JONI SETIAWAN ENI SUDIWAN Alias IWAN Bin TANJUNG, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT Alias YUNG Bin PARJO , saksi JIGEN SAPUTRA Alias JIGEN Bin Alm SUSTEMAN adalah benar Terdakwa telah menusukkan sebuah pisau cap gapu sepanjang 28 cm bergagang kayu berwarna coklat ke tubuh korban beberapa kali dan pisau tersebut yang telah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan kesemua saksi – saksi membenarkan bahwa pisau tersebut yang digunakan Terdakwa .

Menimbang, bahwa terhadap saksi MANSYUR Alias CUN BIN MUSTARIL, walaupun saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban, karena saksi hanya menerima telepon, korban berkelahi dan kena tusuk namun saksi ada melihat 11 tusukan di tubuh korban dan memar di bagian kepala korban saat akan memandikan korban, hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum pada korban terdapat luka terbuka :

Halaman 57 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



pada bagian dada kanan sebanyak 2 luka terbuka, punggung :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan, dua luka terbuka pada lengan atas sisi kanan , ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang , sehingga keseluruhannya berjumlah 11 tusukan luka terbuka sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat visum et repertum dan bersesuaian dengan keterangan saksi MANSYUR.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa yang sudah menaruh dendam kepada korban sejak 2017 adalah dilakukan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dan sebagaimana visum et repertum atas nama korban KARYANTO alias YAN , dan Terdakwa untuk memastikan apakah korban sudah meninggal dunia akibat tusukan pisau tersebut, setelah Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi barulah Terdakwa menghentikan perbuatannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi adanya hubungan kausalitas antara 2 kejadian dalam diri Terdakwa yakni adanya sikap kecewa terhadap korban yang telah mengambil saksi Susmi Anita alias EMI menjadi isteri korban dan berujung dengan dendam terhadap korban dan adanya kemarahan Terdakwa yang berujung pada hilangnya nyawa orang lain yakni korban

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 4 Unsur Turut Serta melakukan.

Menimbang, bahwa kata penyertaan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berarti proses, cara perbuatan menyertai atau menyertakan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro, SH turut serta (deelneming) adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah turut serta hal ini membawa suatu konsekuensi haruslah dibuktikan unsur ini dan untuk membuktikan apakah Terdakwa maupun saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN turut serta melakukan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban adalah tidak perlu melihat perbuatan masing – masing pelaku satu persatu atau berdiri sendiri melainkan haruslah dilihat rangkaian hubungannya dengan pelaku lainnya . Atau dengan kata lain harus ada kerjasama yang erat antara para pelaku, hal ini sejalan dengan yurispudensi yang ada.

Halaman 58 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini setelah ibu mertua saksi JIGEN SAPUTRA alias jigen yakni saksi SUSMI ANITA alias EMI datang ke rumah kos saksi , dan saksi SUSMI ANITA alias EMI ada mengatakan , kepada saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN, “ada yan di depan rumah di atas sepeda motor”, lalu korban pergi dari kos kosan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN menuju gang disamping sambil melihat lihat ke arah kos kosan dan permasalahan antara ibu mertua saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN yang selalu diikuti korban sehingga saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN ada menghubungi Terdakwa agar permasalahan tersbeut bisa diselesaikan. sebelum kejadian tersebut saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN ada menghubungi Terdakwa lewat telpon wa dan berkata, “Yah ke rumah dulu, kita ngurus masalah ibu dulu, yan ini ado disini ngancam ibu terus dan Terdakwa menjawab , oi iyo tunggulah dan kemudian Terdakwa ke rumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN

Menimbang, bahwa saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN ada memakirkan sepeda motor di pinggir jalan raya yang berjarak 30 meter dari indomaret dan saat itu saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN ada bertemu dengan korban dan mengatakan kepada korban supaya jangan ancam mertua terus .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi A.RANI alias Rani bin alm Ruwana saksi sedang berdiri di halaman bakso Mas Min tebeng untuk menunggu parkir, saksi melihat korban datang dari arah Sawah Lebar dengan menggunakan sepeda motor honda beat dan berhenti di pinggir jalan di depan bakso Mas Min Tebeng , kemudian sekira 15 menit kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha jupiter z sedangkan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN mengendarai sepeda motor honda scoopy , dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN berhenti di belakang korban yang berjarak lebih kurang satu meter.

Menimbang, bahwa keterangan saksi A. RANI yang saling bersesuaian dengan yang lainnya dengan saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN Alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN saat saksi sedang dalam perjalanan menuju ke tebeng dan sesampainya di depan Indomaret ada meilhat 3 unit sepeda motor berhenti depan bakso mas min tebeng di samping indomaret dan ada 3 orang berdiri dipinggir jalan dan terjadi cekcok mulut.



Menimbang, bahwa keterangan saksi A. RANI, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN Alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN yang bersesuaian dengan keterangan saksi Deny Sudiwan juga saling bersesuaian yang menerangkan saksi melihat sepeda motor scoopy warna hitam merah dan sepeda motor bebek datang bersamaaan ke depan cafe kopi, dengan posisi motor berhenti di pinggir jalan, sepeda motor jenis bebek diparkir di belakang motor korban, dan sepeda motor scoopy diparkir di sebelah motor korban kemudian terjadi cekcok mulut dengan posisi berhadapan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi A. RANI, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN Alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN, saksi Deny Sudiwan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG juga bersesuaian dengan saksi lainnya yang menerangkan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN mengendarai sepeda motor scoopy dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter Z datang beriringan kemudian berhendti depan kedai kopi yang saksi jaga, lalu yang mengendarai sepeda motor Scoopy menuju ke arah korban sambil mengatakan sesuatu saksi tidak jelas suaranya karena pelan kemudian Terdakwa turun dari sepedda motornya dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban.

Menimbang, bahwa setelah pertengkaran mulut antara Terdakwa, saksi JIGEN SAPUTRA alias jigen dengan korban kemudian menurut saksi A. RANI alias RANI, Terdakwa langsung menyerang korban, kemudian korban lari ke seberang jalan dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN serta terdakwa mengejar korban dengan Terdakwa menenteng pisau dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN memegang sesuatu sesuatu benda dipinggang kanannya, kemudian di seberang jalan korban terjatuh lalu Terdakwa menusukkkkan pisau ke tubuh korban tapi tidak tahu di bagian mana sehingga korban berteriak minta tolong sambil bergerak hendak berlalri dan saksi sempat mendengar kata kata saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN, yakni, " udahlah lah mati dio itu,"

Menimbang, bahwa selain saksi A. RANI alias RANI yang saling bersesuaian satu sama lainnya maka saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN juga melihat kejadian setelah cekcok mulut antara ketiga orang yang berada di pinggir jalan baik Terdakwa, saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan korban, kemudian terjadi dorong dorong yakni saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN mendorong korban dari arah depan sehingga korban terdorong ke tengah jalan dan dikarenakan sepeda motor saksi masih dalam keadaan berjalan saksi sempat menabrak korban namun dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pelan sehingga korban tidak terjatuh kemudian saksi memarkirkan sepeda motor di depan indomaret dengan maksud untuk meleraikan kejadian tersebut namun korban berlari ke seberang jalan dan pada saat posisi di tengah jalan Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menusuk korban sehingga saksi tidak jadi meleraikan dan korban berlari ke seberang jalan di samping dekat gerobak penjual gorengan dan sempat berteriak minta tolong dan Terdakwa mengejar korban sampai ke seberang jalan dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN juga mengejar korban ke seberang jalan kemudian korban terjatuh di depan gerobak dan saat korban terjatuh Terdakwa kembali menusukkan pisau ke tubuh korban sebanyak 2 kali

Menimbang, bahwa selain saksi A.RANI alias RANI, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM, yang saling bersesuaian satu sama lainnya saksi DENEY SUDIWAN Alias IWAN Bin TANJUNG saksi melihat setelah terjadi cekcok mulut antara korban dengan Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN, korban sempat berada di tengah jalan dan ditabrak sepeda motor, saat itu korban sempat terduduk lalu berdiri lagi dan Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikam korban ke arah tubuhnya kemudian korban berusaha menyelamatkan diri ke seberang jalan, kemudian Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN mengejar korban dan sampai di simpang jalan korban terjatuh dan tersungkur dan sempat berteriak, tolong, tolong tolong,

Menimbang, bahwa selain saksi A.RANI alias RANI, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM, saksi DENEY SUDIWAN Alias IWAN Bin TANJUNG yang saling bersesuaian satu sama lainnya dengan saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG yang menerangkan terdakwa mendekat dan menusuk korban lalu korban mundur dan sempat jatuh kemudian berdiri lagi dan lari cepat ke arah seberang jalan tetapi di kejar oleh terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN lalu setelah disebelah jalan korban terjatuh lagi lalu terdakwa kembali menikam korban dengan senjata tajam dibagian tubuhnya beberapa kali dan ketika itu korban berteriak seperti kata "jadilah" tetapi terdakwa masih menikam kemudian tidak lama korban tidak bergerak lagi dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN bilang seperti "caknyo lah mati tuk", kemudian terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN pergi ke arah sepeda motornya dan ketika itu korban merangkak dan teriak "tolong aku," tetapi tidak ada yang menolong. Dan korban ditusuk 6 kali oleh Terdakwa tetapi saksi ada melihat terdakwa Jigen Saputra alias Jigen ada meninju dada kiri korban dan korban ada di atas sepeda motornya;

Halaman 61 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa di persidangan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah manerangkan adapun cara Terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu (pisau cap garpu) panjang sekira 28 CM warna silver (perak) bergagang kayu coklat dengan menikamkan ketubuh korban menggunakan tangan kanan, yang pertama menusuk sebanyak satu kali dibagian perut bawah sebelah kanan dan kemudian korban tertabrak sepeda motor lalu korban berdiri kembali di tusuk oleh Terdakwa dibagian perut sebelah mana kurang jelas dengan menggunakan ,tangan kanan dan korban berteriak ,”tolong sudah,”, kemudian korban berusaha berlari ke seberang jalan tetapi dikejar oleh Terdakwa sesampai di seberang jalan korban di tusuk sekali lagi dibagian dada perut sehingga korban terjatuh, lalu Terdakwa menyusuri korban ketika tergeletak, setelah itu korban tidak bergerak lagi sehingga Terdakwa berhenti menusuk .

Menimbang, bahwa walaupun saksi JIGEN SAPUTRA membantah tidak ada berkelahi dengan korban, namun A.RANI alias RANI, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM, saksi DENEY SUDIWAN Alias IWAN Bin TANJUNG, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG ada melihat peranan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN ada bertengkar atau cekcok mulut dengan korban, mendorong korban, meninju korban, dan mengejar korban yang sudah tidak berdaya setelah mendapat tusukan pisau dari Terdakwa . Selain itu saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN juga berperan menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN untuk menyelesaikan permasalahan saksi SUSMI ANITA alias EMI .

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui di persidangan , Terdakwa langsung menyerang korban dan Terdakwa mengambil senjata tajam yang saya selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menusukkan kearah tubuh korban berkali-kali lebih dari tiga kali sampai korban tersungkur dipinggir jalan, ketika masih tersungkur Terdakwa kembali menusuk korban beberapa kali tapi dibagian mana Terdakwa tidak tahu ketika korban tidak bergerak lagi maka Terdakwa berhenti.

Menimbang,bahwa adalah fakta dalam perkara ini peranan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dalam perkara ini adalah yang pertama sekali menelepon Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan saksi SUSMI ANITA alias EMI dan mengajak Terdakwa untuk menemui korban, saksi JIGEN SAPUTRA juga terlibat percekocokan mulut dengan korban, saksi JIGEN SAPUTRA, juga ada mendorong korban hingga ke tengah jalan dan ditabrak sepeda motor, saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN ada meninju korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di atas sepeda motornya, Terdakwa juga ada mengejar korban yang sudah tidak berdaya, dan sedangkan peranan Terdakwa adalah bersama sama dengan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN menemui korban, dan Terdakwa telah menyiapkan sebuah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban dan Terdakwa juga mengejar korban yang sudah tidak berdaya .

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, telah terlihat adanya kerjasama yang disadari baik peranan Terdakwa maupun peranan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN yang merupakan kehendak bersama diantara Terdakwa dan saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN untuk menyelesaikan permasalahan saksi SUSMI ANITA alias EMI yang merupakan ibu mertua saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN dan mantan isteri Terdakwa. Dan Terdakwa maupun saksi JIGEN SAPUTRA alias JIGEN harus bersama sama melaksanakan kehendak itu kepada korban dan memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Nota pembelaan Terdakwa melalui penasehat Hukum Terdakwa oleh karena seluruh unsur unsur dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol: BD-4395-EN Dikembalikan kepada Terdakwa , maka menurut Majelis Hakim oleh karena sepeda motor tersebut pada saat kejadian sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum telah digunakan sebagai sarana transportasi bagi Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan maka sudah selayaknya apabila sepeda motor tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 63 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban.
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu, panjang \pm 28 Cm warna silver, bergagang kayu warna coklat, sarung kulit warna coklat,1 (satu) buah jaket warna hitam merk bloodes, 1 (satu) masker warna putih kesemua barang bukti digunakan pada saat melakukan kejahatan, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL, 1 (satu) ikat pinggang, 1 (satu) baju kaos warna hitam,1 (satu) baju dalaman warna hitam , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol : BD-3095-EW, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam yang disita dari korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban,

Halaman 64 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A, dikembalikan kepada saksi SUSMI ANITA,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah hitam NOPOL BD 4395 EN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat atas nama Karyanto Alias Yan berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor :VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang dilukan oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dalam perkara ini akan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Memperhatikan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa **ADMEN als MEN Bin AHMAD ZAINI (alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"TURUT SERTA DENGAN SENGAJA DAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN,"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADMEN als MEN Bin AHMAD ZAINI (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun.
- 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4.Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5.Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu, panjang \pm 28 Cm warna silver, bergagang kayu warna coklat, sarung kulit warna coklat, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk bloodes, 1 (satu) masker warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL, 1 (satu) ikat pinggang., 1 (satu) baju kaos warna hitam, 1 (satu) baju dalaman warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol : BD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3095-EW, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam, dikembalikan kepada keluarga korban.

- 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A, dikembalikan kepada saksi SUSMI ANITA,
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna merah hitam NOPOL BD 4395 EN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, dirampas untuk negara.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Rabu, tanggal 5 Januari 2022** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** sebagai Hakim Ketua, **EDI SANJAYA LASE, SH** dan **IVONNE TIURMA RISMAULI, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 10 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAFIKA RATNA SURRI, SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **DODDY HIDAYAT, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. EDI SANJAYA LASE, SH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

2. IVONNE TIURMA RISMAULI, SH

Panitera Pengganti

RAFIKA RATNA SURRI, SH

Halaman 66 dari halaman 66
Putusan Nomor : 365/Pid.B/2021/PN Bgl

